#### **Kecamatan Semin**



Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0 semin.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

## Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh
- 2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang
- 5. KTP lama, untuk penggantian/KTP rusak
- 6. Fotokopi Akta Kelahiran/KTP Baru

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengguna layanan datang ke Kapanewon/Kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
- 3. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kapanewon) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kapanewon

# Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Verifikasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

# Pengaduan Layanan

### **Kecamatan Semin**



Jalan Raya Semin-Wonosari Km. 1, Semin, Semin, Gunungkidul 55854 0 semin.gunungkidulkab.go.id

### Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Semin

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Semin
- 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
- 1. secara tertulis melalui:
- Surat yang ditujukan kepada Camat Semin
- Kotak Pengaduan.
- 1. Telepon:-
- 2. Fax :-
- 3. Email : semin@gunungkidulkab.go.id